

NASKAH ORISINAL

Pendampingan Sinergis pada Pelaku UMKM dalam Pendaftaran Sertifikat Halal melalui Mekanisme *Self-Declare* di Kawasan Gerbang Kertasusila

Warlinda Eka Triastuti^{1,*} | Irfan Syarief Arief² | Mohammad Khoirul Effendi³ | Nurhadi Siswanto² | Sri Rejeki Wahyu Pribadi⁴ | Septia Hardy Sujatanti⁴ | Rizky Chandra Ariesta⁴ | Teguh Putranto⁴ | Eva Oktavia Ningrum¹ | Afan Hamzah¹

¹Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

²Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

³Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

⁴Departemen Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Warlinda Eka Triastuti, Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: warlindaeka@chem-eng.its.ac.id

Alamat

Laboratorium Kimia Terapan, Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan program pemerintah pada tahun 2022 yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPPH No.33 Tahun 2022 sebagai program percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Abmas ITS ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM sebagai prioritas utama ekonomi Masyarakat, diperkuat peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk halal yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk wajib memiliki sertifikasi halal dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam peningkatan ekonomi lokal guna penciptaan kesejahteraan masyarakat desa beberapa Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Surabaya, Sidoarjo, Nganjuk, Kediri, dan Mojokerto. Proses sertifikasi halal dilakukan dengan menggunakan metode *self-declare* dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Jawa Timur yang dilakukan bertahap dengan total 68 UMKM yang memperoleh fasilitas dalam pendaftaran sertifikasi halal secara gratis dan sebanyak 39 UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal. Beberapa produk yang telah mendapatkan sertifikat halal antara lain Martha's *Salad*, Sanra *Cookies*, Pecel Mbok Yem, Es Boba Satu Hati, dan beberapa produk lainnya.

Kata Kunci:

Kesejahteraan, Pendampingan, *Self Declare*, Sertifikasi Halal, Sistem Jaminan Poduk Halal, UMKM

1.1 | Latar Belakang

Berdasarkan hasil laporan *Global Islamic Economy* (SGIE) pada tahun 2022, pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah Indonesia berada pada posisi keempat dunia dimana produk makanan halal (*halal food*) menempati posisi peringkat dua. Potensi ekonomi syariah yang terus berkembang ini seharusnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha untuk melanjutkan momentum pengembangan ekonomi nasional^[1].

Dengan mayoritas penduduknya yang memeluk Islam, berdasarkan data *Global Religious Futures* jumlah penduduk Islam Indonesia mencapai 209,1 juta jiwa hal ini menyebabkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Seiring meningkatnya kesadaran akan kehalalan dalam kehidupan beragama, diiringi dengan munculnya permintaan yang signifikan terhadap produk halal di Indonesia. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan aspek keagamaan, tetapi juga mewakili potensi besar dalam sektor ekonomi^[2].

Pada program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 dimana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan kuota mencapai 1 juta sertifikat halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui mekanisme *self declare*. Program ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan *demand* terkait kehalalan produk makanan dan minuman, dimana menurut Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023 Tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi yang menjadi perhatian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini terus berkembang dan menunjukkan angka perbaikan dalam meningkatkan pendapatan (devisa) negara. Salah satu sektor tersebut adalah pariwisata yang saat ini telah berkembang dan menjadi salah satu industri terbesar bagi pertumbuhan ekonomi lokal, dapat dilihat dari pendapatan Produk Domestik Regional Bruto pada sektor pariwisata meningkat 5,94%^[3].

Bentuk dukungan dalam peningkatan kualitas UMKM di Jawa Timur, Tim Abmas melaksanakan implementasi program pendaftaran sertifikasi produk halal dengan mekanisme *self-declare*, yang sejalan dengan upaya Kementerian Agama dan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk memberikan kemudahan pada pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal. *Self-declare* adalah pernyataan status kehalalan pada usaha mikro dan kecil (UMKM) oleh pelaku usaha itu sendiri. Bahan baku yang digunakan pada produk tidak beresiko mengandung unsur haram dan proses pengolahan produk sederhana^[4].

SEHATI merupakan program yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia. Produk halal merupakan produk yang dinyatakan kehalalannya sesuai dengan syariat Islam Pasal 1 ayat 3 PP No. 33 Tahun 2021^[5]. Hal tersebut memberikan dampak pada Percepatan pertumbuhan bisnis, Meningkatkan nilai tambah dan kompetisi pada produk UMKM lokal, hingga terlaksananya penguatan bagi produk halal pelaku UMKM^[6].

Mekanisme pendaftaran sertifikat halal dengan metode *self-declare* menjadi inovasi yang relevan dalam memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM mengakses proses sertifikasi halal secara lebih cepat dan efisien. Dalam konteks ini, Tim Pengabdian Masyarakat ITS berperan sebagai jembatan ilmu pengetahuan, teknologi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM melalui penerapan sertifikasi halal.

1.2 | Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

Kegiatan Tim Abmas ITS melakukan inisiasi proses pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM untuk menjadi solusi dalam akselerasi penguatan produk sertifikasi halal, Program Pengabdian Masyarakat Tim Abmas ITS ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kesejahteraan UMKM di Jawa Timur serta memberikan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pengembangan masyarakat serta ekonomi lokal. Strategi kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Proses Pelatihan Penyelia Halal
2. Pelaksanaan Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH)
3. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

4. Proses pendampingan pengisian dokumen sistem jaminan produk halal (SJPH)
5. Tahapan Verifikasi dan Validasi pengajuan sertifikasi halal metode *self-declare*
6. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kader penggerak halal (PKH ITS)
7. Melakukan monitoring pengajuan sertifikasi halal melalui *website* Si Halal
8. Penyerahan dokumen sertifikasi halal kepada pihak UMKM

1.3 | Target Luaran

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan dukungan produk halal kepada UMKM bidang makanan dan minuman agar dapat menyatakan dirinya bersertifikat halal. Manfaat yang diharapkan dari dilaksanakannya kegiatan pendampingan ini adalah: (1) membantu pemangku pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal terhadap produk yang dihasilkannya; (2) memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman pada pelaku usaha UMKM terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan implementasinya; dan (3) menambah jumlah penggerak halal dan UMKM binaan PKH ITS. Dampak yang diharapkan dari upaya ini adalah semakin banyak produk UMKM yang tersertifikasi halal sehingga meningkatkan nilai jual dan daya saing produk UMKM. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap implementasi Percepatan Sertifikasi Halal yang dicanangkan pemerintah bagi pelaku usaha UMKM, sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Kepala BPJPH No.33 Tahun 2022.

2 | TINJAUAN PUSTAKA

2.1 | Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia

Menurut PP No. 39 Tahun 2021 tentang regulasi sertifikasi halal yang mencakup aspek-aspek berikut, sebagai berikut: 1) pengaturan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); 2) keharusan pemisahan lokasi, tempat, dan peralatan Proses Produk Halal (PPH) dari lokasi, tempat, dan peralatan proses yang tidak halal, seperti proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk; 3) pedoman mengenai pendirian, akreditasi, ruang lingkup kegiatan, pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal; 4) hak dan kewajiban Pelaku Usaha, serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi bagi Penyelia Halal; 5) panduan untuk mengajukan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH; 6) upaya untuk menyederhanakan proses sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH; 7) ketentuan terkait cara pencantuman Label Halal dan informasi mengenai produk yang tidak halal; 8) pengawasan terhadap JPH oleh BPJPH; dan aspek-aspek lain yang berkaitan.

2.2 | Penerapan Kebijakan Sertifikasi Halal

Pemberlakuan sertifikasi halal menjadi momentum penting bagi pemangku bisnis produk halal di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga ini menjadi pasar potensial bagi produk halal. Potensi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan produk halal yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kebijakan sertifikasi halal memberikan manfaat ekonomis dan strategis bagi pelaku usaha di Indonesia. Dengan menerapkan kewajiban sertifikasi halal, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan penjualan produknya. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia, karena dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Dalam perspektif makro, kehalalan produk merupakan trend yang terus berkembang di dunia. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang terus meningkat. Dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang mencapai 87%, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi pasar produk halal dunia. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha di Indonesia untuk menyadari potensi pasar halal yang ada. Pelaku usaha harus berupaya untuk mengoptimalkan market ini, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak luar^[7].

2.3 | Peran Sertifikat Halal MUI dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sering disebut MUI Pusat, mengeluarkan sertifikat halal sebagai bukti kehalalan produk pangan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan. Proses sertifikasi ini dilakukan melalui pemeriksaan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal diberikan untuk produk pangan, restoratif, penyegar, dan terapeutik dengan tujuan memberikan keyakinan akan kehalalan produk kepada konsumen. Hal ini bertujuan agar ketika konsumen yang menggunakan produk tersebut, mereka dapat yakin bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab produsen terhadap konsumen halal dalam hal pangan halal dianggap sebagai bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban ini tidak hanya dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan konsumen, tetapi juga dapat meningkatkan citra dan daya saing perusahaan^[5].

Penerapan label halal pada produk dapat meningkatkan kepercayaan diri konsumen. Konsumen tidak akan ragu-ragu lagi saat membeli produk, karena label halal secara tidak langsung memberikan jawaban terhadap pertanyaan mereka mengenai kepatuhan produk terhadap standar halal. Label dan kemasan halal juga akan mempermudah konsumen dalam mencari produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sejarah penerapan halal di Indonesia menunjukkan bahwa LPPOM MUI dan MUI sebagai lembaga sertifikasi pionir di bidang makanan halal dianggap sebagai otoritas utama. Keberadaan merek ini menjadi penentu bagi konsumen Muslim dalam membuat keputusan pembelian, karena mereka cenderung waspada terhadap produk yang tidak memiliki label halal. Selain itu, pemisahan yang jelas antara makanan halal dan haram memberikan ketenangan kepada konsumen, khususnya umat Islam, saat mengonsumsi produk, karena mereka dapat memilih produk yang telah terjamin kehalalannya tanpa khawatir mengandung bahan yang dilarang^[8].

3 | METODE KEGIATAN



Gambar 1 Diagram Alir Pelaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.1 | Pelaksanaan Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH)

Pelatihan merupakan suatu proses yang sudah direncanakan untuk mengubah sikap, pengetahuan ataupun tingkah laku yang nantinya akan menghasilkan suatu keahlian dengan pengalaman agar dapat mencapai kinerja yang efektif. Pelatihan bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan individu di masa yang akan datang dan juga meningkatkan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan yang diinginkan^[9].

Kesenjangan digital dapat dikurangi dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan tersebut adalah dengan membekali masyarakat dengan literasi digital. Pandemi


COVID-19 telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital untuk berbagai keperluan, termasuk pelatihan. Pelatihan yang semula dilakukan secara tatap muka kini dilakukan secara daring atau *online*. Teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam pelatihan. Penggunaan teknologi digital dalam pelatihan kini menjadi suatu keharusan bagi peserta agar dapat mengikuti pelatihan dengan lancar dan mampu menerapkan hasil pelatihannya^[10].

3.2 | Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

UMKM berperan penting dalam perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pengembangan UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Salah satu hal penting bagi para pelaku usaha UMKM yakni memiliki perizinan atas usahanya. Perizinan usaha merupakan salah satu syarat penting bagi UMKM untuk mendapatkan modal dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Legalitas usaha dapat memberikan kepastian hukum bagi UMKM dan meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap usaha tersebut^[11].

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Sehingga, NIB penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha.

Pembuatan NIB ini dapat dilakukan pada website *Online Single Submission* (OSS). Diperlukan beberapa data pelaku usaha dan data usaha. Data pelaku usaha seperti data identitas yang ada pada kartu identitas E-KTP, NPWP (jika ada), email, dan beberapa data diri lainnya. Kemudian dapat mengisikan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 dan mengisi beberapa data usaha seperti lokasi produksi, modal usaha, dan beberapa data usaha lainnya. Kemudian melakukan validasi risiko dan mengisi informasi produk/jasa.



Gambar 2 Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

3.3 | Pendaftaran sertifikasi halal produk melalui Website SiHalal

BPJPH telah menyediakan aplikasi digital "SiHalal" untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal. Aplikasi ini dapat diakses secara online melalui perangkat komputer atau smartphone. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat menggunakan aplikasi SiHalal untuk mengajukan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan membuat pernyataan *self-declare* yang meliputi kehalalan produk, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian^[12].

3.4 | Verifikasi dan Validasi Pengajuan Sertifikasi Halal Mekanisme Self-Declare

Setelah pelaku usaha mengisi dan mengirim seluruh data pengajuan sertifikat halal, selanjutnya pendamping PPH akan melakukan pengecekan seluruh data yang dikirimkan oleh pelaku usaha termasuk data bahan, proses produksi, surat permohonan, surat pernyataan dan ikrar pelaku usaha. Kemudian, apabila data yang diajukan oleh pelaku usaha sudah lengkap dan memenuhi syarat maka pendamping PPH akan melakukan verifikasi dan validasi (verval) dan kemudian data pengajuan sertifikasi halal telah dikirimkan ke BPJPH.

3.5 | Monitoring Pengajuan Sertifikasi Halal melalui *website* SiHalal

Dalam proses pengajuan sertifikasi halal, pendamping PPH bersama pelaku usaha aktif dalam memonitor perkembangan status pengajuan sertifikasi halal. Apabila terdapat revisi dari komite fatwa maka pelaku usaha harus melakukan revisi berdasarkan catatan komite fatwa pada data pengajuan sertifikasi halal. Setelah dilakukan sidang fatwa, sertifikat halal produk tersebut telah dapat diterbitkan.

3.6 | Penyerahan Dokumen Sertifikasi Halal kepada Pihak UMKM

Penyerahan sertifikat halal dilakukan setelah proses pemeriksaan dan penilaian terhadap kehalalan produk dan proses produksinya selesai dilakukan oleh auditor halal. Penyerahan sertifikat halal dapat dilakukan secara langsung maupun secara online. Penyerahan sertifikat halal secara langsung dilakukan oleh auditor halal LPH kepada pelaku usaha di tempat produksi atau kantor pelaku usaha. Penyerahan sertifikat halal secara langsung biasanya dilakukan dalam suatu acara seremonial yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait, seperti perwakilan dari LPH, pelaku usaha, dan instansi pemerintah.

4 | HASIL DAN DISKUSI

4.1 | Pelaksanaan Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH)

Kegiatan pelatihan pendamping proses produk halal (PPH) diselenggarakan pada 25-26 Juni 2023 secara *online* melalui Zoom *meeting*. Pelatihan ini diikuti oleh tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa baik dari ITS maupun dari ITN. Dimana materi yang diberikan meliputi: kebijakan dan regulasi, syariat dan fatwa MUI, pendampingan dan pendamping PPH, pengetahuan bahan, proses produk halal, proses digitalisasi dan dokumentasi (pengisian data pada formulir OSS (NIB) dan pengisian data pada formulir SiHalal), verifikasi dan validasi (verval) yang berupa ketentuan pelaksanaan verifikasi dan validasi, prosedur verifikasi dan validasi, penetapan kehalalan produk dan penerbitan sertifikasi halal. Setelah melakukan pelatihan calon pendamping akan menjalani ujian PPH. Apabila dinyatakan lulus maka pendamping PPH didaftarkan ke BPJPH dan mendapatkan akun sebagai pendamping PPH di *website* SiHalal.



Gambar 3 Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal.

4.2 | Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sebelum pelaku usaha UMKM mendaftarkan pada akun SiHalal, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat untuk dapat mendaftarkan akun pelaku usaha pada laman SiHalal. Jika pelaku usaha telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) maka pendamping PPH dapat secara langsung membantu pelaku usaha UMKM untuk dapat membuat akun pada laman SiHalal, namun jika pelaku usaha UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maka pendamping PPH dapat membantu pelaku usaha UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 4 Nomor Induk Berusaha (NIB) Salah satu mitra.

4.3 | Pendaftaran sertifikasi halal produk melalui *Website SiHalal*

Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan pembuatan akun di SiHalal. Pembuatan akun SiHalal dilakukan dengan menemui UMKM yang bersangkutan untuk dilakukan pendampingan dalam pembuatannya. Pada proses pembuatan akun SiHalal ini diperlukan beberapa data identitas pelaku usaha termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah dibuat sebelumnya.



Gambar 5 Dokumentasi Pembuatan Akun SiHalal Pelaku Usaha.


Setelah pelaku usaha melakukan proses pembuatan akun, maka dilanjutkan dengan pengajuan sertifikasi halal produk. Untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal diperlukan pengisian dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Dimana pendamping PPH akan melakukan pendampingan dalam pengisian dokumen SPJPH yang berisi komitmen pelaku usaha dalam penyelenggaraan halal pada bahan baku dan bahan penunjang produk, proses produksi produk, dan fasilitas produksi produk.



Gambar 6 Dokumentasi Pendampingan Pengisian Dokumen SJPH.

4.4 | Verifikasi dan Validasi Pengajuan Sertifikasi Halal Mekanisme *Self-Declare*

Berikut merupakan dokumentasi beberapa produk yang telah dilakukan verifikasi dan validasi (Gambar (7)).




Gambar 7 Produk UMKM yang mendapatkan pendampingan.

Aturan *self-declare* untuk UMKM merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong UMKM mengurus sertifikat halal. Sebelumnya, UMKM harus melalui proses sertifikasi halal reguler yang membutuhkan biaya tambahan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran UMKM untuk mengurus sertifikat halal^[13].

4.5 | Monitoring Pengajuan Sertifikasi Halal melalui *website SiHalal*

Setelah melakukan validasi, pendamping PPH melakukan monitoring status pengajuan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tampilan monitoring salah satu produk UMKM yang sedang diajukan sertifikasi halal (Gambar (8)).



Gambar 8 Monitoring Pengajuan Sertifikasi Halal.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ITS membantu pelaku usaha UMKM dalam pendaftaran sertifikasi halal dengan metode *self-declare* dan memiliki tujuan dalam peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal. Melalui kegiatan ini, masyarakat menjadi tahu bahwa penting untuk dapat memiliki legalitas usaha yang berupa NIB dan juga sertifikat halal yang menandakan bahwa makanan dan minuman yang mereka jual sudah terpercayai halal dan diakui oleh Fatwa MUI.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku UMKM, tentang pentingnya mengonsumsi produk halal. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan informasi, pendampingan, dan bantuan dalam proses sertifikasi halal. Dari segi masyarakat, sertifikasi halal dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengonsumsi produk halal. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk membeli produk halal yang dihasilkan oleh pelaku usaha lokal. Dari segi pemerintah, Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sertifikasi halal dapat membantu pemerintah dalam mencapai target sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Target sertifikasi halal bagi pelaku UMKM adalah 80% pada tahun 2024. Berikut merupakan data UMKM hasil pendampingan sertifikasi halal (Tabel 1).

Tabel 1 Data Beberapa Produk UMKM yang Mendapat Pendampingan Sertifikasi Halal

No.	Nama UMKM	Nama Pemilik	Kota
1	Es Coklit (Coklat Legit)	Yudhistitsya Putra Jordantara	Gresik
2	Terminal Bonggol	Ulya Darojad	Gresik
3	Sang Pisang Byar	Andika Agung Kusuma	Tulungagung
4	Golden Onion	Muhammad Arfan Nasrulloh	Tulungagung
5	BS French Fries	Mutakim	Tuban
6	Meikoko Sando	Dadang Eko Prasetyo	Surabaya
7	Es Boba Satu Hati	Eva Muniva	Surabaya
8	Martha's salad	Martha Yuwana Mahasiwi Surjono	Surabaya
9	Al Husna	Yanti Alpia Nurohmah	Surabaya
10	Geraiko	Kiky Rismaya Andari	Surabaya
11	De Zoel	Ratna Nuzullah	Surabaya
12	Es Kelapa Muda Rasa-Rasa	Mat Romli	Sidoarjo
13	Momikuy	Rina Hidayati Puspitorini	Sidoarjo
14	Piscok Lumer	Nova Putri Sagita	Kediri
15	Dapur Onah	Pujiati	Nganjuk
16	Amigo Cake	Illona Leilani	Nganjuk
17	Rifan Cake and Cookies	Diyah Wahyuningtyas	Nganjuk
18	Jamu Khas Bu Anik	Ardy Nursatria Akbarianto	Kab. Nganjuk
19	Lento Rossi	Turiyah	Ponorogo
20	Sanra Cookies	Santy Rahayu	Ponorogo
21	Pecel Mbok Yem	Boniyem	Ponorogo
22	Es Doger Bandung	Siyam Ramadhan	Surabaya
23	Pisang Meler Airlangga 2	Moch. Arief Hariyadi	Surabaya
24	Moka Bakery	Erwin Prima Wardhana St	Surabaya
25	Jeruk Peras ITS	Setiyawan	Surabaya
26	Asha Cake	Azzah Amelia Laily	Kediri
27	Nugget Pisang Bananas	Aprilia Leilani Pramesti Putri	Kediri
28	Brownies Fahri Bakery	Ruminah	Kediri
29	Es Campur	Eny Trisnarningsih	Kediri
30	Risol Sayur Ardila Snackz	Ardila	Kediri
31	Ardila Fruit Salad	Rahmad Setiaji	Kediri
32	Es Kuwut Bali	Eka Dwi Agustina	Surabaya
33	Kerupuk Puli	Mujiati	Kediri
34	Dapur Rumah	Friska Dwi Pratiwi	Mojokerto
35	Brownies Dreamy	Erika Dwi Eryani	Surabaya
36	Nurul Kue Kering	Heri Julianto	Kediri
37	Telur Asin Dan	Sukarti	Mojokerto
38	Kedai Jajanan Kekinian <i>Delicious Handmade</i> by Alvi	Nuril Alvi Fauziah	Tuban
39	Amplang Stick	Mu'ammarr Kadhafi	Bontang

40	Es Teh Original	Suardi Tahir	Bontang
41	Fadia Sop Buah	M. Khoirul Huda	Nganjuk
42	Jus Buah Mak Huha	Septia Nur Aini	Nganjuk
43	Puding Susu Poppy Dessert	Kurnia Pratiwi	Nganjuk
44	Biji Kopi Kofind	Muhammad Syafiq Zusmi	Surabaya
45	Kanaya Food	Astri Wahyuni	Gresik

4.6 | Penyerahan Dokumen Sertifikasi Halal kepada Pihak UMKM

Penyerahan sertifikat halal dilakukan setelah proses pemeriksaan dan penilaian terhadap kehalalan produk dan proses produksinya selesai dilakukan oleh auditor halal. Penyerahan sertifikat halal dapat dilakukan secara langsung maupun secara *online*. Penyerahan sertifikat halal secara langsung dilakukan oleh auditor halal LPH kepada pelaku usaha di tempat produksi atau kantor pelaku usaha. Penyerahan sertifikat halal secara langsung biasanya dilakukan dalam suatu acara seremonial yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait, seperti perwakilan dari LPH, pelaku usaha, dan instansi pemerintah.



Gambar 9 Kegiatan Penyerahan Sertifikat Halal Program Pengabdian Masyarakat di Jawa Timur; (a) Sop Buah-Nganjuk (b) Es Tebu Ijo Pak Anam-Surabaya (c) Wina Snack-Surabaya (d) Jeruk Peras ITS-Surabaya.

5 | KESIMPULAN DAN SARAN

Program kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan dukungan akan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai dampak sertifikasi halal terhadap kepuasan konsumen, serta memberikan pengalaman dalam mengajukan sertifikasi halal. Berdasarkan capaian indikator kesiapan mitra dalam pendaftaran sertifikasi halal yang dilakukan di berbagai kota, yaitu Kota Surabaya, Nganjuk, Kediri, Gresik, Tuban, Bontang, Mojokerto, dan Ponorogo, maka terdapat 68 UMKM yang dapat fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal gratis dan 39 UMKM yang sudah terbit sertifikat halal.

6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini terlaksana dengan Pendanaan kepada Masyarakat Bebas Produk di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, tahun 2023 Nomor: 1588/PKS/ITS/2023 dengan judul Pendampingan Sinergis pada Pelaku UMKM dalam Pendaftaran Sertifikat Halal melalui Mekanisme *Self-Declare* di Kawasan Gerbang Kertassusila.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh Tim Mahasiswa Pengabdian Masyarakat yang juga merupakan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) tersertifikasi BPJPH : Aliefia Rahma, Andini Anindhita, Annisa Kairiyah, Arsyenda Dewanti

Pramantya, Chandra Pambudi, Dwi Ivanti Anasya, Elisya Pury Aminanta, Fathor Rohim, Febriyati, Lintang Laxitna Putri, Mochamad Cahyoh Harianto, Mochamad Vikhi Alfandi, Sajida Rachmah Budianto, Syauqi Alifahza, Tri Sita Endah Perwitasari yang telah membantu dalam pendampingan dan pengumpulan data lapangan.

Referensi

1. Harmoko I. Optimalisasi Industri Halal Di Indonesia Melalui Pendekatan Strategis Distinctive Competence. *Reinforce: Journal of Sharia Management* 2022;1(2):105–121.
2. Hidayatullah MS. Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 2020;11(2):251–270.
3. Yakup AP, et al. Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. PhD thesis, Universitas Airlangga; 2019.
4. Pujilestari S, Rahmawati R. Peningkatan Pemahaman dan Sikap Sertifikasi Halal Self-Declare pada Usaha Susu Kedelai di Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2023;3(5):1401–1408.
5. Savitri NA, Putera RR, Arvitrida NI, Hartanto D, Vanany I, Rusdiansyah A, et al. Pemasarakan dan Pendampingan Sinergis Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya Timur Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal. *Sewagati* 2023;7(2):222–229.
6. Lamazi L. Pengaruh UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 2020;3(1):103–108.
7. Wanto W, Samsuri S. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2020;2(1):98–112.
8. Moerad SK, Wulandari SP, Chamid MS, Savitri ED, Rai NGM, Susilowati E. Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati* 2023;7(1):11–25.
9. Gustiana R, Hidayat T, Fauzi A. Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Suatu Kajian Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2022;3(6):657–666.
10. Sahabudin A, Saleh N, Rahmawati R. Kesenjangan Digital Pada Peserta Pelatihan Online Pendamping Produk Halal. *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi* 2022;2(2):105–114.
11. Budiarto FNR, Amelia KS, Arindawati S, Mawardhany SK, Belangi HAP, Mas' udah KW, et al. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2022;1(2):116–124.
12. Latifah L, Anas M, Saputro AR. PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (PPH) HINGGA PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL DENGAN APLIKASI SI-HALAL MELALUI MEKANISME HALAL SELF DECLARE PADA PELAKU USAHA BUMBU HIKMAH. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat* 2023;2(03):59–67.
13. Ashfia T. Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self-Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umk. *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2022;1(5):1018–1029.

Cara mengutip artikel ini: Triastuti, W.E., Arief, I.S., Effendi, M.K., Siswanto, N., Pribadi, S.R.W., Sujatanti, S.H., Ariesta, R.C., Putranto, T., Ningrum, E.O., Hamzah, A., (2024), Pendampingan Sinergis pada Pelaku UMKM dalam Pendaftaran Sertifikat Halal melalui Mekanisme *Self-Declare* di Kawasan Gerbang Kertasusila, *Sewagati*, 8(3):1663–1673, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i3.960>.